

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA**

**ZAKAT PRODUKTIF**

**(Studi Kasus di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A  
Rambigundam Rambipuji Jember)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AHMAD BAISUNI**

**NIM : 083 102 068**

**IAIN JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**JURUSAN MUAMALAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN) JEMBER**  
**2015**

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA**

**ZAKAT PRODUKTIF**

**(Studi Kasus di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A  
Rambigundam Rambipuji Jember)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AHMAD BAISUNI**

**NIM : 083 102 068**

**Dosen Pembimbing:**

**Moch. Chotib, MM**

**NIP. 19710727 2002 12 1 003**

**IAIN JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JEMBER  
FEBRUARI, 2015**

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA  
ZAKAT PRODUKTIF**

**(Studi Kasus di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A  
Rambigundam Rambipuji Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Fakultas Syari'ah  
Jurusan Muamalah

Oleh :

**AHMAD BAISUNI**

NIM : 083 102 068

Disetujui Pembimbing

**Moch. Chotib, MM**

NIP. 19710727 2002 12 1 003

**IAIN JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**JURUSAN MUAMALAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN) JEMBER**  
**FEBRUARI, 2015**

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA  
ZAKAT PRODUKTIF**

**(Studi Kasus di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An  
Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah

Hari : .....

Tanggal : .....

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

NIP. ....

NIP. ....

Anggota :

1. .... ( )
2. .... ( )

Menyetujui  
Rektor IAIN Jember

**Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM**  
NIP. 19660322 199303 1 002

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka (At-Taubah:103)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipepersembahkan kepada:

1. Ayahanda dan ibunda terkasih dan tersayang (Salim dan Asia) yang tiada henti melimpahkan kasih dan sayang yang terselip dalam do'a dan harapan serta menjadi pahlawan dalam kehidupan.
2. Keluarga besarku yang tiada hentinya memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini agar tidak mudah putus asa.
3. Bapak almarmuh Dr. Saifuddin, M.HI selaku pembimbing pertama skripsi ini, yang telah telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam skripsi ini.
4. Bapak Moch. Chotib, MM selaku pembimbing kedua skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku PMII yang telah memberikan dukungan dan memberikan media untuk belajar.
6. Dulur-dulurku sedulu pati yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk selalu semangat.
7. K. Rohmatullah Ali selaku pengasuh pesantren yang telah memberikan kesempatan dan waktu sehingga peneliatian ini terselesaikan
8. Almamaterku IAIN Jember serta para dosen dan staf yang senantiasa membimbingku.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Produktif (Studi Kasus di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember)” ini dengan lancar dan sesuai harapan.

Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi seluruh penghuni alam ini, yang telah menyelamatkan dunia dengan akhlakul karimahya dan juga mengantarkan kita ke tengah rinai cahaya yang begitu terang yaitu ajaran agama Islam.

Skripsi ini tentunya tidak akan terlepas tanpa adanya partisipasi dari semua pihak baik dari lembaga tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah bersedia meluangkan hati dan pikirannya untuk memberikan segudang harapan dan motivasi berupa spritual maupun material. Kiranya tidak terlalu berlebihan jika kami ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto,SE, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan fasilitas akademis selama masa studi penulis.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari’ah yang telah memberi kelancaran selama studi penulis.
3. Bapak M.F. Hidayatullah M.SI, selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah menyetujui judul skripsi penulis.
4. Bapak Almarhum Dr. Saifuddin M.HI yang dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Bapak Moch Chotib MM yang dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan motivasi baik berupa dukungan moril, materil, maupun spiritual demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis lebih teliti dan jeli dalam penulisan skripsi ini.
8. K. Rohmatullah Ali selaku pengasuh pesantren An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember yang telah memberi izin untuk penelitian dan telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Disadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak kekurangan dari aspek metode penelitian, tata penulisan, maupun isi skripsi ini, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan sehingga memberikan jalan untuk kesempurnaan pada proses selanjutnya.

Dan semoga apa yang telah diupayakan dapat diambil manfaat bagi diri penulis khususnya bagi pembaca umumnya.

**Jember, 29 Januari 2015**  
**Penulis**

**Ahmad Baisuni**

**IAIN JEMBER**



## ABSTRAK

Ahmad Baisuni: *Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Produktif (Studi Kasus di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember)*

Zakat termasuk rukun Islam ketiga, merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyah yang menduduki posisi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat, dan merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Zakat diambil oleh amil dari orang-orang yang mempunyai harta lebih dan dibagikan kepada mustahiq. Dalam penghimpunannya diharapkan untuk lebih maksimal agar potensi zakat semakin meningkat, dan pada akhirnya proses penyaluran dana zakat juga bisa lebih optimal, tidak hanya bersifat konsumtif namun juga bersifat produktif. Dengan adanya penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif dan produktif kepada mustahiq, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahiq.

Pokok masalah dalam penelitiannya yaitu: bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif (studi kasus di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An-Nur H.A Rambigundam Rambipujin Jember). Sedangkan sub pokok masalah meliputi (1) bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat produktif Lumbung Zakat Al-Ikhlas Rambigundam Rambipuji Jember? (2) bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat produktif lumbung zakat Al-Ikhlas An-Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember?

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan Lembaga Lumbung Zakat Rambigundam Rambipuji Jember. Sedangkan tujuan khususnya meliputi (1) untuk mendeskripsikan mekanisme penghimpunan dana zakat produktif yang dilakukan lumbung zakat Al-Ikhlas An-Nur H.A (2) untuk mendeskripsikan mekanisme penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan Lumbung Zakat Al-Ikhlas An-Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan analisis deskriptif karena pada penelitian ini penulis mendeskripsikan strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember. Hasil penelitian ini adalah dalam penghimpunan dana zakat Lumbung Zakat Al-Ikhlas menggunakan layanan jemput zakat ke rumah para muzakki. Karena hal ini bertujuan untuk bisa meningkatkan jumlah muzakki serta bisa lebih mengoptimalkan penyaluran dana zakat produktif kepada yang berhak menerima.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	13
C. Syarat sahnya Zakat Meliputi .....	24
D. Rukun Zakat.....	25
E. Landasan Dasar Zakat.....	25
F. Objek Penyaluran Zakat.....	27
G. Syarat-Syarat Kekayaan Yanh Wajib Dizakati.....	29
H. Optimalisasi Distribusi Dana Zakat.....	31
I. Peran Amil pada Lembaga Zakat.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Subyek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan data .....	39

E. Analisis Data .....	41
F. Keabsahan Data .....	43
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	44
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	48
1. Kondisi Geografis Lembaga Lumbung Zakat AN Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember.....	48
a. Sejarah.....	48
b. Visi, Misi, Dan Tujuan Lumbung Zakat AL-Ikhlas.....	53
c. Prinsip Manajemen Lumbung Zakat Al-Ikhlas .....	53
d. Sumber Zakat .....	55
e. Struktur Lumbung zakat Al-Ikhlas.....	56
f. Rekapitulasi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah ...	57
g. Rekapitulasi Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shodaqah.....	57
h. Uuran Untuk Mendapatkan Dana Zakat Produktif .....	57
B. Penyajian dan Analisis Data .....	57
1. Konsep Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Produktif .....	59
2. Strategi Penghimpunan Dana Zakat.....	61
3. Mekanisme Penyaluran dana zakat Produktif.....	66
C. Pembahasan Temuan.....	69
1. Strategi Pengimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif .....	70
2. Mekanisme Penghimpunan zakat.....	71
3. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Produktif .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para hartawan (*aghniya'*) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Kewajiban dana sosial tersebut, bertujuan untuk membantu kaum *dhuafa*. Dalam konsep Islam, zakat wajib dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu.

Zakat juga merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun, disalurkan kepada penerima (*mustahiq*). Menurut Umar Bin Khatab zakat disyari'atkan untuk merubah mereka yang semula penerima (*mustahiq*) zakat menjadi pemberi atau pembayar zakat (*muzakki*) (Ahmad Rofiq, 2004 : 259). Zakat tidak hanya sekedar diberi makna secara tekstual dan didistribusikan sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Akan tetapi perlu dilakukan inovasi dan pembaharuan pemahaman dalam bentuk penalaran. Utamanya tentang harta benda atau profesi yang hasilnya dikenakan beban zakat, dan pendistribusiannya sebagian diberikan dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif. Dengan demikian *mustahiq* dapat memutar dana tersebut, sehingga dapat menjamin kebutuhan sehari-hari dan mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang.

Kewajiban zakat dalam agama Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Sedangkan dari aspek keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyah*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat (Nurudin, 2006:1-2).

Dalam rangka mengimplementasikan dan membumikan perintah zakat, Allah SWT kemudian menugaskan satu pengelola yang dalam terminologi al-Quran disebut *'āmil*. Perintah ini dijelaskan dalam firman Allah Qs. At-Taubah : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (At-Taubah (9):103)*

Dari ayat tersebut, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasul SAW telah mendelegasikan

tugas tersebut dengan menunjuk amil zakat. Dan di Indonesia pemerintah mengatur tentang zakat, sebagaimana dalam undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 3, yang dimaksud dengan amil zakat ialah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Dan dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 7, amil zakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukanlah diurus oleh perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir. Amil yang mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya (Masdar Farid Mas'udi, Didin Hafidhudin, 2004: 16).

Abu Zahroh mendefinisikan, amil adalah mereka yang bekerja untuk pengelolaan zakat, menghimpun, menghitung, mencari orang-orang yang butuh (*mustahiqqin*) serta membagikannya kepada mereka. Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda dari Suku As'ad, namanya Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat bagi Bani Sulaim. Ali Ibn Abi Thalib ditugaskan ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Mu'ad Ibn Jabal pernah diutus Rasulullah SAW ke Yaman, selain sebagai da'i, juga mempunyai tugas khusus sebagai amil zakat (Ahmad Rofiq, 2004 : 288).

Alasan penulis melakukan penelitian pada Lumbung Zakat Al-Ikhlas Rambigundam Rambipuji Jember, dikarenakan Lumbung Zakat Al-Ikhlas mempunyai potensi dalam mengelola zakat, dan dalam pendistribusiannya

tidak hanya bersifat konsumtif, namun juga produktif. Wawancara dengan Samsul Arifin, salah satu pengurus amil zakat, beliau mengatakan “dana zakat sering dihabiskan untuk fakir miskin, anak yatim miskin, dan ibnu sabil”. (Wawancara Samsul Aririn, Oktober 2014)

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti berpendapat zakat tidak hanya didistribusikan dalam bentuk konsumtif, yang hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, namun juga didistribusikan dalam bentuk produktif, sehingga dapat menjamin kebutuhan sehari-hari dan mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang.

Lambung Zakat Al-Ikhlas merupakan lembaga pengelola zakat yang mempunyai potensi zakat berkembang cukup baik, kemudian dalam penyaluran dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif saja, melainkan juga bersifat produktif. Zakat produktif tersebut diharapkan mampu mengangkat status mustahik menjadi muzakki.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan zakat, maka penulis mengambil judul **”Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif (Studi Kasus Di Lambung Zakat Al-Ikhlas rambigundam Rambipuji Jember)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional, yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. (STAIN Jember Press, 2012:42). Berangkat dari latar belakang masalah di atas, tampaknya ada beberapa permasalahan yang perlu dirumuskan, yaitu :

## 1. Pokok Masalah

Bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif Lembaga Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam rambipuji Jember.

## 2. Sub Pokok Masalah

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat produktif Lembaga Lumbung Zakat An Nur H.A Rambigundam rambipuji Jember.
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat produktif Lembaga Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam rambipuji Jember.

## C. Tujuan Penelitian

Secara Umum, tujuan Penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. (Sugiyono, 2011:290). Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan Lembaga Lumbung Zakat Rambigundam rambipuji Jember.



## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendeskripsikan mekanisme penghimpunan dana zakat produktif Lembaga Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember.
- b. Untuk mendeskripsikan mekanisme penyaluran dana zakat produktif Lembaga Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan suatu penelitian. Ketika tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat maka menghasilkan manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua hal yaitu :

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan khususnya dalam aspek strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif. Serta memberikan kontribusi secara teoritis berupa kajian dan pengembangan ilmu khususnya dalam ilmu tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat bagi peneliti selanjutnya yang membahas masalah sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman tersendiri yang dapat digunakan sebagai bekal untuk meningkatkan pengetahuan tentang penghimpunan dan pengelolaan dana zakat produktif.
- b. Bagi akademis, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat produktif.
- c. Bagi Pembaca Sebagai referensi tambahan mengenai peran lembaga sosial seperti Lembaga Lumbung Zakat Al-Ikhlas Rambigundam Rambipuji Jember ini apakah sudah berjalan dengan efektif.
- d. Bagi Lumbung Zakat Al-Ikhlas An-Nur H.A semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan pendapat sehingga menjadi motivasi untuk menjadi amil zakat yang lebih baik.

## E. Definisi Istilah

1. Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan. (Freddy Rangkuti, 1997:4). Dapat disimpulkan bahwa strategi adalah perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas untuk mencapai tujuan jangka panjang.
2. penghimpunan dana adalah mengumpulkan dana dari para donatur (muzakki) kepada petugas pengelola dana dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya. (Juanda, 2006:18). Dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana adalah kegiatan mengumpulkan dan mengelola dana kemudian disalurkan kepada mustahik.

3. Penyaluran dana adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. (Juanda, 2006:20). Dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana adalah kegiatan penyaluran dana dari amil zakat kepada mustahik disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
4. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. (Fahrudin, 2008:23). Bahwa mustahiq harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahiq lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

Kesimpulan peneliti bahwa zakat produktif yaitu pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif, bukan dalam bentuk konsumtif, seperti halnya digunakan dalam bentuk hewan ternak atau penambahan modal usaha.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berfungsi untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari suatu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Adapun sistematika pembahasan dapat ditulis dalam pemaparan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan untuk menggambarkan kerangka dari skripsi ini.

Dalam BAB II Kajian Teori, bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu yang terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang manajemen zakat dengan penjelasan-penjelasan perbedaan posisi antara peneliti terdahulu dengan peneliti. Sedangkan pada kajian teori yang berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Pembahasan teori dalam penelitian ini antara lain mengenai tentang pengertian zakat, azas pelaksanaan zakat, hikmah zakat, orang yang berhak menerima zakat, distribusi bersifat konsumtif dan distribusi bersifat produktif.

Dalam BAB III Metode Penelitian, jenis penelitian yang dipilih pada penelitian ini yaitu kualitatif karena dalam hal ini peneliti meneliti tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif di Lumbung Zakat Al-Ikhlas Rambigundam Rambipuji Jember. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Lumbung Zakat Al-Ikhlas Rambigundam Rambipuji Jember dengan subyek penelitian pimpinan, pengurus, *mustahiq* di Lumbung Zakat Al-Ikhlas Rambigundam Rambipuji Jember. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yakni observasi partisipasi pasif, wawancara semi struktur, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah yaitu analisis data kualitatif deskriptif yang dilakukan

dengan mencari referensi pada buku-buku di perpustakaan. Bagian terakhir dalam menguji kredibilitas data peneliti memilih keabsahan data teknik Triangulasi sumber.

Dalam BAB IV Penyajian Data dan Analisis, pembahasan disini merupakan pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian dengan berlandaskan pada penelitian lapangan. Pada gambaran obyek penelitian ini akan dideskripsikan tentang obyek penelitian yaitu Lumbung Zakat Al-Ikhlas Rambigundam Rambipuji Jember yang terdiri dari sejarah pendirian, profil, visi dan misi, wilayah kewenangan, dan lain-lain. Berikut penyajian data dan analisa data akan dideskripsikan uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada BAB III terkait dengan fokus penelitian yang diangkat.

Dalam BAB V merupakan bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan dan rekomendasi.

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Sholihin adalah mahasiswa lulusan tahun 2010 UIN Malang. Sholihin disini meneliti tentang Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah (Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZ Kota Malang adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Problem yang dihadapi: 1) Anggaran pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah tidak masuk dalam APBN dan APBD; 2) Model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif dan 3) Model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha. Langkah-langkah untuk mengatasinya adalah 1) optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah, 2) mengubah pola konsumtif dengan pola produktif kreatif dan 3) mendampingi dan membina *mustahiq* produktif. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama- sama meneliti tentang zakat, namun perbedaan penelitian ini penelitian terdahulu yaitu sistem pengelolaannya sedangkan sekarang yaitu strategi penghimpunan dan penyalurannya.
2. Skripsi yang ditulis oleh M. Ridwan, fakultas dakwah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2012 yaitu tentang Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Mustahik (Studi Kasus Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang). Skripsi ini meneliti tentang

pengelolaan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam model dan mekanisme pengelolaan dana ZIS, baik penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaannya. Kajian ini secara khusus melihat bagaimana sistem perencanaan, sistem pengorganisasian sistem pelaksana dan sistem pengawasannya yang difokuskan pada lembaga pos kemanusiaan peduli umat semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan model pendekatan studi kasus, yaitu suatu pendekatan yang lebih menekankan pada keutuhan dan kedalaman subyek yang diteliti.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Strategi**

Strategi menurut kamus bahasa Indonesia berarti mengenai (menurut) siasat perang; direncanakan menurut siasat perang, bagus letaknya. (Poerwadarminto, 2006:1092). Strategi berasal dari istilah militer yang berasal dari bahasa Yunani "*stratego*" yang berarti kepemimpinan dan ketentaraan (Crown Dirgantoro, 2001:5).

Strategi pertama yang dikemukakan oleh Chandler menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut (Freddy Rangkuti, 1997:4).

Secara istilah strategi adalah suatu hal yang menetapkan arah kepada "manajemen" dalam arti orang tentang sumber daya dalam bisnis

dan tentang bagaimana mengidentifikasi kondisi yang memberikan keuntungan terbaik untuk membantu memenangkan persaingan dalam pasar. Dengan kata lain, definisi strategi mengandung dua komponen yaitu: *future intentions* (tujuan jangka panjang) dan *competitive advantage* (keunggulan bersaing). Secara sederhana kedua hal tersebut dinyatakan dalam sebuah definisi singkat oleh Michael Porter dari Harvard sebagai sebuah kombinasi yang ingin dicapai perusahaan dan bagaimana untuk mencapai tujuan akhir (Crown Dirgantoro, 2001:5-6).

Seperti halnya sebuah perusahaan, organisasi pengelola zakat pun mesti memiliki strategi dalam merebut perhatian dari pasar donatur, dalam hal ini UPZ telah memiliki pasar tersendiri yaitu, para wajib zakat, dan mempertahankan loyalitas mereka. Lebih dari itu UPZ juga bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran para wajib zakat agar membayarkan zakat mereka. Hal ini dipandang sangat penting untuk kontinuitas dan upaya pemberdayaan masyarakat yang mereka lakukan. Untuk itu perlu bagi UPZ membangun sebuah strategi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik.

## **2. Penghimpunan Dana**

Yang dimaksud penghimpunan dana adalah mengumpulkan dana dari para donatur (muzakki) kepada petugas pengelola dana dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara yang akan diterima. Pengelola dana harus menetapkan jenis dana



dan cara dana diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat.

Pada lembaga pengelola zakat terdapat berbagai jenis dana, diantaranya:

- a) Dana Zakat Pada dasarnya, zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa), zakat maal wajib dikeluarkan bagi orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai nishab, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil, cukup haul (berlalu waktu satu tahun). Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan Ramadhan. (Juanda, 2006:18).
- b) Dana Infaq/Shadaqah Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab dan boleh diberikan kepada siapapun, misalnya kedua orang tua atau anak yatim. Kemudian shadaqah menurut terminologi syariat, pengertiannya sama dengan infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material saja, misalnya senyum itu shadaqah. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bershadaqah.

c) Dana Wakaf

Wakaf menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahrah, adalah menghalangi atau menahan *tashorruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.

d) Dana Pengelola

Yang dimaksud dana pengelola adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dana ini dapat bersumber dari:

- a. Hak amil dari zakat yang dihimpun
- b. Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah
- c. Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah. (Eri

Sudewo, 2004:189-190).

Pembentukan jenis dana biasanya disebabkan karena adanya pembatasan terhadap penyaluran atau penggunaannya, bukan terhadap penerimaannya, misalnya dana zakat dibentuk karena adanya pembatasan dari syariah tentang penyalurannya, yaitu kepada delapan ashnaf mustahiq.

Selain jenis dana, cara penerimaan dana juga harus diperhatikan. Penentuan cara penerimaan dana akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas penghimpunan dana, serta juga berpengaruh terhadap biaya dalam menghimpun dana karena setiap cara penerimaan dana membutuhkan sarana atau alat yang berbeda.

Pada dasarnya, zakat terdiri dari dua jenis, diantaranya :

- e) Zakat fitrah (jiwa) merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya seharga dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut (Juanda, 2006:18).
- f) Zakat Maal (harta), yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Supena dan Darmuin, 2009:21).

### 3. Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan dengan penghimpunan dana. Panduan dalam penyaluran dana setidaknya mencakup penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, prosedur pengeluaran dana, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana.

#### a) Penerima Dana

Dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ <sup>ط</sup>فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya shodaqoh (zakal-zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah (9): 60)

Allah telah menetapkan delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat. Yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Delapan golongan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

#### 1) Kelompok Permanen

Termasuk dalam kelompok ini adalah fakir, miskin, amil, dan muallaf. Dalam hal ini yang dimaksud dengan permanen adalah bahwa keempat mustahiq tersebut diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelola zakat dan karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus-menerus atau dalam waktu yang lama walaupun secara individu penerima berganti-ganti.

#### 2) Kelompok Temporer

Adalah riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Temporer dalam hal ini artinya bahwa keempat golongan tersebut

diasumsikan tidak selalu ada di wilayah kerja suatu organisasi pengelola zakat dan walaupun ada, maka penyaluran dana kepada mereka tidak akan terus menerus atau tidak dalam waktu panjang.

b) Ruang Lingkup Bidang Sasaran

Pemilihan ruang lingkup bidang sasaran harus dituangkan dalam panduan agar dana yang dihimpun tidak tertumpu pada satu aspek saja. Dan pemilihan ruang lingkup sasaran dapat berbeda satu organisasi dengan organisasi pengelola zakat lainnya.

c) Bentuk dan Sifat Penyaluran

Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam pengelolaan zakat adalah apakah zakat dan dana lainnya dapat diberikan dalam bentuk produktif? Pemahaman seperti ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang berujung pada batasan melanggar atau tidak melanggar ketentuan syar'i menurut masing-masing pendapat.

Adapun pemberdayaan adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin) dari kategori mustahiq menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu yang singkat.

d) Prosedur Pengeluaran Dana, baik untuk pihak di luar pengelola maupun untuk pengelola sendiri, harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana Setiap pengeluaran dana harus ada pertanggungjawaban secara tertulis, lengkap, dan sah. Sekecil apapun dana yang dikeluarkan. Dalam pertanggungjawaban harus dapat dinilai baik dari kesesuaian syari'ah maupun kebijakan lembaga. (Mufraini, 2006: 147).

#### 4. Zakat Produktif

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkatan) dan berarti juga *tazkiyah*, *tathhier* (mensucikan). Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti kata ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu", dengan zakat. *Kedua*, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa (Ash-Shiddieqy, 1999:3).

Menurut istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para mustahiq (kelompok yang berhak) yang disebutkan dalam al-Qur'an (Munir dan Djalaluddin, 2006:152).

Zakat menurut M. Abdul Mannan (1997:256) adalah poros dan pusat keuangan negara Islami. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial

yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat (al-Ba'ly, 2006:1). Di dalam Al-Qur'an, perintah menegakkan shalat bersama dengan perintah menunaikan zakat, tidak kurang dari tiga puluh tiga ayat (Ja'far, 2000:2). Dari sini dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.”*(QS. Al-Bayyinah(98): 5)

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya kedudukan zakat juga sama pentingnya dengan shalat. Zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at, juga merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam

ajaran Islam yang fundamental, yakni milik Allah yang dititipkan kepada manusia dalam rangka pemerataan kekayaan karena zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (*ghair mahdhah*), tetapi juga mencakup dimensi sosial-kemanusiaan yang sering disebut ibadah *maliyah ijtima`iyah*. Dalam al-Qur'an dan hadits kata shadaqah biasanya juga digunakan untuk mengartikan zakat. Namun yang berkembang di masyarakat, istilah zakat digunakan untuk shadaqah wajib dan kata shadaqah digunakan untuk shadaqah sunnah. Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang mempunyai hikmah seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moral maupun materiil, di mana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya (Fahrudin, 2008:23).

Pada umumnya zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makan dan sandang. Namun jika dipikir lebih panjang hal ini kurang membantu untuk jangka panjang. Karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang akan segera habis, dan kemudian si penerima akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh itulah maka muncul istilah zakat produktif.



Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya *zakat mal* dan *zakat fitrah*. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Bahwa mustahiq harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahiq lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

Imam Nawawi berkata dalam Kitab *Al-Majmu'*: *“Masalah kedua adalah dalam menentukan bagian zakat untuk orang fakir dan miskin. Sahabat-sahabat kami orang-orang Irak dan Khurasan telah berkata: Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaklah dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak. Ini berarti ia mesti menerima sejumlah barang atau uang tunai yang dapat memenuhi semua kebutuhannya”*.

Untuk melepaskan mereka dari kemiskinan dan ketergantungan mereka dengan bantuan orang lain. Untuk itu perlunya pendayagunaan zakat produktif. Bahtsul Masail Diniyah Maudhuiyyah (pembahasan masalah keagamaan penting) dalam Muktamar NU ke-28, memberikan arahan bahwa dua hal di atas diperbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq zakat. Namun ada persyaratan penting bahwa calon mustahiq itu sendiri sebelumnya harus

mengetahui bahwa harta zakat yang seandainya mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bish-shawab. (Ulil H: <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,46324-lang,id-c,syariah-t,Zakat+Produktif-.php>, 27 Oktober 2014: 21.30)

### C. Syarat sahnya zakat meliputi :

#### 1. Niat

Zakat tidak sah kecuali dengan niat *taqarub* kepada Allah, sebab ia merupakan ibadah. Maka barang siapa menunaikannya hanya untuk kedudukan atau hanya pamer maka zakatnya tidak sah (Muhammad Jawad Mugniyah, 1996: 92). Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa termasuk dalam kategori ibadah dan setiap ibadah harus dimulai dengan niat.

#### 2. Bersifat kepemilikan

Harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat kepemilikan. Artinya, harta yang akan di zakatkan dimiliki secara utuh dan berada di tangan *muzakki*. Apabila sifatnya bukan kepemilikan seperti kebolehan memanfaatkan atau mengkonsumsi saja, maka zakat itu tidak sah (Abdul Aziz Dahlan, 1997:1990).

Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Dengan demikian, harta yang digadaikan tidak wajib dizakati karena harta tersebut tidak dikuasai. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta

kepemilikan ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri dan benar-benar dimiliki. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta kepemilikan adalah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya (Wahbah Al-Zuhayly, 1995:102-104).

#### **D. Rukun Zakat**

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir (dan mustahik zakat) dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Adapun rukun zakat adalah sebagai berikut :

1. Niat dalam hati
2. Ada orang yang menunaikan zakat (*muzakki*).
3. Ada orang yang menerima zakat (*mustahiq*).
4. Ada harta yang dizakatkan. (Wahbah Al-Zuhayly, 1995:97-98).

#### **E. Landasan Dasar Zakat**

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Ayat-ayat zakat, shadaqah dan infaq yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaian menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau teguran bagi yang meninggalkannya. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama.

## 1. Al Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”(QS.al-Baqarah (2): 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubah(9): 103).

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah).”(QS. Al-Maidah (5): 55)

## 2. Hadits atau Sunnah

”Telah berkata kepada kami Abdullah bin Musa bahwasanya telah memberitahu kami, Handhalah bin Abi Sofyan dari 'Ikrimah bin Kholid putra Ibnu Umar ra., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Islam dibangun atas lima rukun yaitu syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat,

*menunaikan haji dan puasa Ramadhan.*” (HR. Bukhari: 7, Muslim: 19,20, 21, 22, Tirmidzi: 2534, Nasa’i: 4915, Ahmad: 4567, 5414, 5743,dan 6019)

## F. Objek Penyaluran Zakat

Zakat tersebut akan disalurkan atau diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) yang terdiri dari delapan golongan (ashnaf) seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60, yaitu:

### 1. Fakir

Fakir atau *fuqara’* adalah jamak dari kata *faqir* yaitu orang yang tidak ada harta untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak mampu untuk bekerja dan berusaha. Sedangkan ulama berpendapat fakir adalah orang yang tidak memiliki nisab zakat.

### 2. Miskin

Kelompok masyarakat yang memiliki kurang biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga serta orang lain yang berada dalam tanggungannya. Ada ulama yang berpendapat orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali.

### 3. Amil (Pengurus Zakat)

Adalah pihak yang diangkat pemerintah atau masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat dari sumbernya dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Amil ini berhak mendapat bagian dari zakat itu, sebagai imbalan jasa dari tugas mereka, walaupun mereka termasuk dalam kategori orang kaya. Amil berhak mendapatkan bagian maksimal satu perdelapan atau 12,5 %, dengan catatan bahwa petugas zakat ini

memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, maka bagian untuk amil ini tidak disamakan jumlahnya dengan bagian lainnya karena amil ini diberikan bagian, bukan karena kebutuhannya.

#### 4. Muallaf

Yaitu kelompok masyarakat dari orang-orang yang baru memeluk Islam yang diberikan zakat untuk membujuk hati mereka untuk tetap dalam Islam atau memantapkan keimanan mereka.

#### 5. Riqab (Memerdekakan Budak)

Yang dimaksud dengan Riqab ialah bahwa seorang muslim mempunyai budak, kemudian dibeli dari uang zakat dan dimerdekan di jalan Allah. Atau ia mempunyai budak mukatib (budak yang membebaskan dirinya dengan membayar sejumlah uang kepada pemiliknya), kemudian ia diberi uang zakat yang bisa menutup kebutuhan pembayaran dirinya, hingga ia bisa menjadi orang merdeka.

#### 6. Gharim (orang-orang yang berhutang)

Yaitu orang-orang yang berhutang tidak di jalan kemaksiatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan mendapatkan kesulitan untuk membayarnya. Pemberian bagian zakat ini, sekedar untuk membayar hutangnya, dan mengembalikan semangat keidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.

#### 7. Fi Sabilillah (di jalan Allah)

Yaitu amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Ta'ala dan Surga-Nya, terutama jihad untuk meninggikan kalimat-Nya. Jadi

pejuang di jalan Allah Ta'ala diberi zakat meskipun dia orang kaya. Jatah ini berlaku umum bagi seluruh kemaslahatan-kemaslahatan umum agama, misalnya pembangunan rumah-rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, dan pembangunan panti asuhan anak-anak yatim. Secara umum makna dari fisabilillah ini segala amal perbuatan dalam rangka di jalan Allah. Pada zaman Rosulullah, fisabilillah adalah para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama beliau yang tidak mempunyai gaji tetap sehingga mereka diberi bagian dari zakat.

#### 8. Ibnu Sabil

Yaitu musafir yang terputus dari negerinya yang jauh. Ia diberi zakat yang bisa menutupi kebutuhannya di tengah-tengah keterasingannya kendati ia kaya di negerinya. Ia diberi zakat karena ia terancam miskin diperjalanannya dan ini dengan syarat tidak ada orang yang meminjamnya uang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Jika ia memungkinkan bisa pinjam uang kepada seseorang, ia wajib meminjamnya dan tidak berhak diberi zakat selagi ia kaya di negerinya. Perjalanan disini adalah perjalanan yang mempunyai nilai ibadah dan bukan perjalanan dalam rangka maksiat (Rasjid, 1994: 213).

### **G. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib Dizakati**

Adapun syarat-syarat kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebagai berikut:

1. Didapatkan dengan Cara yang Baik dan Halal Harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat

dikenakan kewajiban zakat karena Allah SWT tidak akan menerimanya (Hafidhuddin, 2002:20).

2. Milik Penuh Pemilikan penuh adalah istilah yang terdiri dari dua kata, pemilikan dan penuhnya pemilikan itu. Maksud dari milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaannya (Qardawi, 1993:128).

Pada dasarnya kekayaan adalah milik Allah karena Dia-lah yang menciptakan dan mengkaruniakannya kepada manusia. Namun, disamping Allah SWT pemiliknya, Dia memberi hamba-hamba-Nya kekayaan itu.

3. Berkembang Menurut ahli fiqih, berkembang berarti bertambah (Qardawi, 1993:138). Artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

4. Cukup Nishab

Artinya harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya (Mohammad Daud Ali , 2002:41). Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar kadar yang mewajibkannya berzakat.

5. Lebih dari Kebutuhan Biasa Lebih dari kebutuhan biasa, maksudnya orang yang dapat memenuhi kebutuhannya selain kebutuhan pokok, maka bisa disebut orang kaya, karenabisa menikmati kehidupan yang tergolong mewah. Yang dimaksud kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup (Hafidhuddin, 2002:26).



#### 6. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer adalah harta tersebut harus cukup *senisab* yang sudah bebas dari hutang (Qardawi, 1993:155). Apabila seseorang mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah *senisab*, maka harta tersebut terbebas dari zakat.

#### 7. Berlalu Satu Tahun (Al-Haul)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya 12 bulan Qamariyah. Persyaratan satu tahun ini hanya untuk ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan dalam istilah *zakat modal*. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun tidak disyaratkan satu tahun, dan semuanya dapat dimasukkan dalam *zakat pendapatan* (Qardawi, 1993:161).

### H. Optimalisasi Distribusi Dana Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.

Pemanfaatan dana zakat secara konsumtif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

## 1. Konsumtif Tradisional

Distribusi zakat secara konsumtif tradisional maksudnya dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

## 2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang dihadapinya. Bantuan tersebut berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah, alat pertanian, dan sebagainya. Dalam perekonomian modern saat ini, sebuah lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif. Pada hakikatnya zakat juga mempunyai tujuan dan fungsi ekonomi, yaitu agar terjadi produktivitas modal sekaligus menghindarkan pemusatan modal di kalangan orang-orang tertentu saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwasanya dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan ashnaf. Menurut Ustman Syubeir, perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok mustahiq terhadap dana zakat tersebut,

tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian Hukum Syari'ah, seperti halnya mengkonsumsi habis dari jatah dana zakat terkumpul yang menjadi haknya (Mufraini, 2006:155).

Pembagian distribusi zakat secara produktif ada dua macam, diantaranya:

a) Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah.

b) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. (M. Arif, mufraini, 2006:88).

Konsep distribusi yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadupadankan dengan dana terkumpul lainnya yaitu sedekah dan infak. Hal ini untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat. Menurut Munir (2006:176), bahwa distribusi yang baik didapatkan dengan memastikan

bahwa golongan yang berhak menerima dan yang tidak berhak, dipastikan tidak mendapatkan bagian. Kaidah lain yang diperlukan dalam distribusi zakat diantaranya:

- 1) Otonomi zakat, yaitu penghimpunan dan pembagian seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam pesannya kepada Muadz sebagai amil zakat, yaitu hendaknya zakat yang diambil langsung didistribusikan kepada mereka yang berhak dari penduduk setempat.
- 2) Adil dalam pembagian
- 3) Distribusi zakat berdasarkan data yang akurat, bahwa penerima zakat benar-benar sesuai dengan kategori syariat.

Dalam ekonomi konvensional, uang bisa bertambah dan menghasilkan uang dengan sendirinya terlepas apakah bisa dikembangkan sebagai modal produktif atau tidak, namun dalam Islam jika seseorang menyimpan uangnya maka akan terkena denda berupa zakat. Sehingga secara ekonomi, konsep zakat dalam ekonomi Islam ternyata lebih menjamin kelangsungan produktivitas modal yang akan menggerakkan sektor perekonomian riil, serta kelangsungan distribusinya bagi masyarakat banyak (Munir, 2007:92).

### **I. Peran Amil pada Lembaga Zakat**

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut (Hafidhuddin, 2007:177).

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 3, yang dimaksud dengan amil zakat ialah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Amil zakat yang secara tekstual terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 memiliki peran yang sangat penting, baik dalam pengumpulan dan pendistribusian ZIS maupun dalam usaha melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat madani yang dicita-citakan.

Seorang amil mempunyai dua tugas utama (Qardawi, 1993), yaitu:

1. Urusan penghasil/penghimpun zakat

Yaitu melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat, macam harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib dizakati. Kemudian menagihnya dari para wajib zakat. Lalu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat.

2. Urusan pembagi/penyalur zakat

Yaitu memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahiq zakat, kemudian melaksanakan klarifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Akhirnya meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut, sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya. Menurut Yusuf Qardawi (Hafidhuddin, 2007), seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Mukallaf
- c) Memiliki sifat amanah atau jujur
- d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat
- e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas
- f) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugas
- g) Amil zakat disyaratkan laki-laki (untuk tugas kepemimpinan)
- h) Profesional (DEPAG RI, 2004), yaitu kemampuan yang merupakan

Perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang amil dalam mengemban suatu tugas tertentu dan dilaksanakan secara penuh waktu, penuh kreativitas dan inovatif. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi, dana zakat yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien, apalagi jika profesionalitas itu diimbangi dengan sifat amanah. Menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syari'ah, tetapi menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif dari pada menyalurkannya secara orang perorang.

Organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya (Juanda, 2006), yaitu:

- 1) Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam
- 2) Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf

Biasanya memiliki Dewan Syari'ah dalam struktur organisasinya Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581

tahun 1999 pasal 22 dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahiq
3. Memiliki program kerja
4. Memiliki pembukuan
5. Bersedia untuk diaudit (Umrotul Khazanah, 2010:77)

Persyaratan tersebut tentunya mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bersemangat menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan (Suharsimi Arikunto, 2002:126). Seorang peneliti yang akan melalui proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang dipilih oleh peneliti, bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2011:3).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif.

Penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memotret peristiwa dan



kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya.

## **B. Lokasi Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Lumbung Zakat Al-Ikhlas Rambigundam Rambipuji Jember.

## **C. Subyek Penelitian**

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Soerjono Soekarto 1986:12). Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu pimpinan Lumbung Zakat Rambigundam Rambipuji Jember, pengurus Lumbung Zakat Rambigundam Rambipuji Jember, dan *mustahiq*.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi serta berbagai referensi, buku-buku yang bersangkutan dengan khitbah, jurnal, dan lain-lain yang bersangkutan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini peneliti ingin mencari jenis dan subjek penelitian sebagaimana di atas pada bagian sumber dan subjek penelitian, yang dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*), dengan teknik ini dilakukan dengan cara

datang ke tempat yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (sugiono, 2010:227). Karena alasan sebuah regulasi peneliti tidak bisa mengamati dengan cara terlibat langsung secara administratif. Dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti membagi dua tahap observasi. *Pertama*, sebelum penelitian peneliti mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai hal-hal yang akan diteliti. *Kedua*, saat penelitian berlangsung nanti akan digunakan untuk mencari dan mencatat keadaan-keadaan dalam kaitannya yang mengenai strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif. Dalam observasi yang dilakukan peneliti mendapatkan, data mengenai sejarah Lumbung Zakat Al-Ikhlas Rambipuji Rambigundam Jember, mencatat susunan organisasi, dan meneliti bagaimana konsep penghimpunan dan penyalurannya.

## 2. Interview

Teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistructure interview*). Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori indept interview, dimana pelaksanaannya lebih bebas, terbuka, dan pihak yang diajak wawancara dimintai sebuah pendapat serta ide-idenya (sugiono, 2010:233). Wawancara ini dilakukan terhadap pengurus Lumbung Zakat Al-Ikhlas yang dirasa mampu memberikan informasi secara luas mengenai program yang ada dalam lembaga tersebut. Dalam melakukan wawancara dengan pimpinan dan Pengurus Lumbung Zakat Rambigundam Rambi Jember, tersebut

peneliti dapat memperoleh informasi yaitu tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif.

### 3. Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan. Dokumentasi yang dimaksud disini adalah peneliti mencari data atau dokumen mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Dalam hal peneliti mendapatkan data yaitu, data rekapitulasi dana zakat, data para *muzakki*, data mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif di Lumbung Zakat Al-Ikhlas Rambigundam Rambipuji Jember.

### E. Analisis Data

Analisis data menurut Platton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan Moleong mengatakan analisis data adalah proses menorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data (Lexy, J Meleong, 2011:103).

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti untuk menambah pemahaman peneliti sendiri dan untuk memungkinkan peneliti melaporkan apa yang telah ditemukan pada pihak lain.

Oleh karena itu analisis dilakukan melalui kegiatan menelaah data, menata, membagi, menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, sistematika, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang akan diteliti dan diputuskan peneliti untuk dilaporkan secara sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif deskripsi (berupa kata-kata bukan angka). Menurut milles dan Hunberman dalam analisa data kualitatif data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Data tersebut dikumpulkan dalam berbagai cara seperti observasi, wawancara, atau intisari rekaman yang kemudian diproses melalui perencanaan, pengetikan atau pengaturan kembali (Matthew B. Milles & Michel Hubrman, 1992:15). Yakni dengan menggunakan tiga langkah :

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi Data adalah proses pemilihan, perumusan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tulisan dilapangan (Matthew B. Milles & Michel Hubrman, 1992:15).

Dalam arti Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikannya, sehingga kesimpulan akhir dapat dirumuskan, menyeleksi data secara ketat, membuat ringkasan dan rangkuman inti, merupakan kegiatan-kegiatan reduksi data. Dengan demikian reduksi data ini akan berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan (Matthew B. Milles & Michel Hubrman, 1992:17). Hal ini dimaksudkan untuk memaparkan data secara rinci dan sistematis setelah dianalisis kedalam format yang disiapkan untuk itu. Namun data yang disajikan masih dalam bentuk sementara untuk kepentingan peneliti dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut secara cermat, sehingga diperoleh tingkat keabsahannya. Jika ternyata data yang disajikan telah teruji kebenarannya maka akan bisa dilanjutkan pada tahap pemeriksaan kesimpulan-kesimpulan sementara. Akan tetapi jika ternyata data yang disajikan belum sesuai, maka konsekuensinya belum dapat ditarik kesimpulan melainkan harus melakukan reduksi data kembali.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Hal ini dimaksudkan untuk memberi arti atau memakai data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi (Miles dan Huberman, 1988:23). Kesimpulan dalam hal ini dimaksudkan untuk pencarian makna data dan penjelasannya, dan makna-makna yang muncul dari data yang diperoleh dilapangan untuk menarik kesimpulan yang tepat dan benar.

## F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, dalam hal pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik

*Triangulasi Sumber* (Lexy J. Moleong, 2011:178). Yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber atau data yang berbeda dalam metode kualitatif yang dalam hal ini wawancara terhadap Lumbung Zakat Rambigundam Rambipuji Jember serta observasi dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkannya dengan suatu dokumen yang berkaitan.

### **G. Tahap- tahap Penelitian**

Dalam bagian ini akan diuraikan tentang tahap pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian yang sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut :

1. Tahap *pra-research*. Pada tahapan ini, peneliti melakukan bedah teori terhadap variabel penelitian yang akan diteliti, yaitu tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif.
2. Tahap penyusunan rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan penentuan segala hal kemungkinan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Seperti halnya dalam membentuk kerangka subyek permasalahan yang dikemas dalam pedoman wawancara, pedoman observasi dan sekaligus kebutuhan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan tujuan dapat mendalami objek penelitian secara mendalam.

3. Setelah tahap pertama dan kedua selesai dilakukan, maka pada tahap ini peneliti memasuki tahap penelitian yang sebenarnya. Kegiatan penelitian akan diawali dengan pengumpulan data dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi yang berkaitan dengan peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.
4. Tahap ini merupakan tahap terakhir yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian. Dari hasil pencatatan wawancara, observasi dan pengambilan dokumentasi (foto, bagan dan lain sebagainya) dimasukkan dan dikembangkan dalam bentuk laporan yang disesuaikan dengan bahasa narasumber ataupun bahasa yang dikembangkan oleh peneliti.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

Untuk mempermudah menyajikan data dalam penelitian yang berjudul “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif”, maka peneliti lebih dahulu akan menguraikan letak geografis dan demografis Lembaga Lumbung Zakat Al-Ikhlas An-Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember yang merupakan lokasi penelitian dilakukan.

##### **1. Kondisi Geografis Lembaga Lumbung Zakat An-Nur H.A Rambipuji**

###### **Jember**

###### **a. Sejarah**

Pesantren An Nur H.A adalah sebuah pondok pesantren yang memiliki titik kulminasi kenasaban dari pondok Annuriyah Kaliwining Rambipuji yang dahulu kala disepuhi oleh KH. Sholeh Syakir dan Pondok Pesantren ANNUR di Malang yang dikenal sebagai Pondok Pesantren pertama yang didirikan langsung oleh KH. Anwar Annur.

Pondok Pesantren ini berdiri sekitar tahun 2002 yang didirikan oleh K. Rohmatulloh Ali di sebuah pekarangan tanah seluas 1 hektar di desa rambigundam kecamatan Rambipuji kabupaten Jember, sebuah kota tapal kuda yang lebih terkenal dengan basis kepesantrenan.

Namun dengan sebutan sebuah kota tapal kuda yang berbasis kepesantrenan, rasanya dalam pesantren sekarang berbeda dengan pesantren sebelumnya ini baik dari tipe pengajaran pesantren, tipe



personil pesantren, tipe lokal pesantren dan mungkin dari sisi mentalitas pesantren.

Perkembangan jaman saat ini sangat berpengaruh besar terhadap perubahan social budaya keagamaan masyarakat, bahkan terkait dengan politik keagamaan Indonesia pula bisa merubah drastis corak pesantren yang dahulu kala telah dibuat oleh sesepuh ulama salafunas sholih. Namun perkembangan jaman ini tidaklah menjadi sebuah acuan atau tumpuan penyalahan terhadap perubahan masyarakat itu sendiri. Karena prinsip Islam, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan social dari sebuah masyarakat dengan tetap mengacu tuntutan nilai-nilai islam adalah sebuah keharusan.

Oleh karena itu perkembangan zaman atau perubahan zaman ini menjadi sebuah modal bagi Pondok Pesantren An Nur H.A untuk tetap menjaga prinsip “lama” menghadapi “kekinian” sebagaimana yang selama ini dilaksanakan oleh pengsuh Pondok AN NUR H.A . Berikut secara rinci identitas pesantren :

<b>Nama</b>	:	Pondok Pesantren An nur H.A
Nama Pengasuh/Pendiri	:	K.Rohmatulloh Ali
Nomor Statistik Pondok	:	512 350 912 030
Tahun Berdiri	:	2002
Alamat	:	Jln Argopuro 47 Krajan kidul
Desa	:	Rambigundam
Kecamatan	:	Rambipuji
Kabupaten	:	Jember
Propinsi	:	Jawa timur
Telepon	:	081210041688 – 085777774168
Nomor Rekn	:	0032245595
Nama Bank	:	Bank Jatim
Alamt Bank	:	Cabang Jember

Nama Pemegang Rekn	:	R Rohmatullah
Jumlah Santri	:	248 Santri
Muqim	:	214 Santri.
a. Santri Laki-laki	:	97 Santri
b. Santri Perempuan	:	117 Santri
Kalong/non muqim	:	34 Santri
a. Santri Laki-laki	:	23 Santri
b. Santri Perempuan	:	11 Santri
Jumlah Guru	:	13 Guru
Status Tanah	:	Sertifikat Hak Milik
Luas Tanah	:	10.010 m

(Buku Profil Pondok pesantren An Nur H.A 2014)

**a) Fasilitas**

1. Asrama santri
2. Musholla
3. Gedung sekolah / madrasah
4. Kantor
5. Lapangan olah raga
6. Koperasi / kantin

**b) Program Pendidikan**

Pendidikan yang diselenggarakan adalah program pendidikan salafi dengan kajian kitab-kitab klasik yang dikemas

dalam sistem klasikal Madrasah Diniyah dengan jenjang :

1. Tingkat I'dadiyah
2. Tingkat Ula (kelas 1,2 dan 3)
3. Tingkat Wustho (kelas 1,2 dan 3)
4. Disamping pendidikan formal SMPI dan MA AN NUR

**c) Sistem Pendidikan**

Sistem pendidikan di Pondok pesantren An-Nur H.A adalah perpaduan yang berbasis pada tiga unsur utama yaitu :

1. Al-Qur'an dan Sunnah Shahihah, dalam hal aqidah dan Syari'ah.
2. Pesantren Salaf, dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan disiplin pondoknya.
3. Tata Krama tradisional Islami, dalam hal pembinaan akhlaq atau Sopan Santun.

**d) Kurikulum**

Kurikulum di lembaga pendidikan Pondok pesantren An-Nur H.A adalah dirancang sebagai kurikulum pendidikan salafi dengan sekolah formal modern.

**e) Program Sosial**

1. Bantuan Pembiayaan

Memberikan bantuan pembiayaan pendidikan dan biaya hidup (living cost) terhadap anak-anak usia sekolah dari kalangan keluarga fakir miskin (dhu'afa) dan anak-anak yatim piatu.

2. Pembinaan Ummat

Memberikan pembinaan keagamaan pada masyarakat sekitar melalui kegiatan dalam bentuk majelis ta'lim dan kajian

ke-Islaman serta bimbingan dan konsultasi dalam masalah-masalah sosial keagamaan. Meliputi :

- 1) Pengajian Waqiah malam Senin
- 2) Pengajian Riyadus sholihiiin malam selasa
- 3) Pengajian rutinan Muslimat malam Jum'at
- 4) Pengajian rutinan Muslimat malam Sabtu
- 5) Lumbung zakat Al-Ikhlas

Sedangkan untuk Lembaga lumbung zakat Al-Ikhlas An Nur H.A merupakan lembaga yang ada dalam naungan Pesantren An Nur H.A. Lumbung zakat Al-Ikhlas didirikan berawal dari sebuah ketergugahan hati dari K. Rohmatulloh Ali dikarenakan ada program kristenisasi dari kaum Kristen sehingga orang Islam dari kalangan fakir miskin yang tidak kuat imannya akan mudah terpengaruh dan masuk dalam program kristenisasi tersebut. Dikarenakan orang Islam yang masuk Kristen akan diberi uang dan sumbangan setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari ketergugahan hati tersebut maka K. Rohmatullah Ali menyampaikan dan meminta pertimbangan kepada jamaahnya “yaitu Jamaah Waki’ah” dalam pengajian rutinan untuk mendirikan lumbung zakat dan jamaahnya menyetujuinya. Dari kesepakatan jamaahnya tersebut maka pada tanggal 27 April 2006 didirikanlah Lumbung Zakat Al-ikhlas An Nur H.A dan

pendiri Lumbung Zakat An-Nur H.A yaitu K. Rohmatulloh Ali sekaligus pendiri dan pengasuh pesantren An Nur H.A Rambugundam Rambipuji Jember (*Wawancara* K. Rohmatullah Ali, 21 Desember 2014 )

**b. Visi, misi, tujuan lumbung zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambipuji**

**Jember**

**1. Visi**

Menjadi lembaga lumbung zakat yang amanah, transparan dan profesional.

**2. Misi**

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelayanan dan penunaian ibadah zakat.

b. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

**3. Tujuan**

Tujuan dari Lumbung zakat Al-Ikhlas yaitu mengentaskan kemiskinan

**c. Prinsip Manajemen Lumbung zakat Al-Ikhlas Rambipuji Jember**

**1. Prinsip Syar'i**

Lumbung zakat Al-Ikhlas sebagai badan pengelola zakat dalam menjalankan fungsinya tentu saja memegang prinsip syar'i

dalam menjalankan usahanya. Prinsip syar'i itu adalah prinsip-prinsip yang berdasarkan pada aturan-aturan zakat yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

## 2. Prinsip Profesional

Dalam memanejemen dana zakat, tentu saja profesionalitas menjadi hal yang diutamakan. Sebab lumbung zakat sebagai salah satu lembaga zakat harus mengedepankan keprofesionalitasan dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar dipercaya oleh masyarakat.

## 3. Prinsip keikhlasan

keikhlasan dalam pengelolaan zakat tentu saja sangat diperlukan. Dalam lembaga pengelolaan zakat yang ada di Lumbung zakat Al-Ikhlas, dikarenakan pengurus Lumbung Zakat Al-Ikhlas yang menghimpunan dan menyalurkan zakat tidak menerima gaji ataupun menerima zakat. Semuanya mengharapkan ridho Allah SWT.

## 4. Prinsip Transparan

Transparansi pengelolaan zakat menjadi hal penting bagi organisasi pemerintah apalagi organisasi yang berkaitan dengan keuangan. Prinsip transparansi ini diterapkan oleh Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambipuji Jember. Salah satunya memberikan laporan terhadap muzakki berapa dana zakat yang terkumpul dan yang telah disalurkan kepada mustahiq.

#### d. Sumber Zakat

Sumber zakat lumbung zakat Al-Ikhlas An Nur H.A adalah berasal dari:

1. zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya seharga dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut (Juanda, 2006:18).

“Pemaparan dari Bapak Nurul bahwa untuk tahun kemarin, Lumbung Zakat Al-Ikhlas telah menghimpun zakat fitrah berupa beras dan uang. Pembagian zakat fitrah bertempat di Lumbung Zakat Al-Ikhlas atau pondok pesantren An Nur H.A Rambigundam Rambipuj dan para mustahiq datang langsung ke tempat tersebut dengan membawa kartu (tanda bukti) bahwa mereka mendapatkan bagian”.

2. Zakat Maal (harta), yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Supena dan Darmuin, 2009:21). Menurut penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 11 ayat 1, yang dimaksud zakat maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak

menerimanya.

Dana zakat yang dihimpun Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A berdasarkan keterangan dari Bapak Nurul di atas adalah berasal dari pertanian, peternakan dan perdagangan. Dikarenakan masyarakat di sekitar Lumbung Zakat Al-Ikhlas mayoritas petani dan pedagang. (*Wawancara* Nurul Hasan, 30 Desember 2014)

**e. Struktur Pengurus Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A**

**Rambigundam Rambipuji Jember Periode 2013-2014**

Pembina	: K. Rohmatullah Ali
Penasehat	: Ny. Hj. Latifah Musta'in
Ketua	: Warhim
Sekretaris	: Dewi Samawiyah Musta'in, S.ag
Bendahara	: Nurul Hasan
Administrasi	: Syamsuri
	: Jumali
	: Syakur
Pendanaan	: Abdul Aziz
	: Agung Ismail
	: Hasanuddin
pemberdayaan	: Jamhuri
	: Wito
	: Zainuri



**f. Rekapitulasi Penghimpunan Zakat Infaq Dan Shadaqah Tahun 2014**

No	BULAN	ZAKAT	JUMLAH
1	Romadhon	<b>9.930.000</b>	<b>9.930.000</b>
2	Muharrom	7.780.000	7.780.000
TOTAL			<b>1.771.0000</b>

Sumber data : (Bendahara Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A 2014)

**g. Rekapitulasi Penyaluran Zakat Infaq dan Shadaqah Tahun 2014**

No	Bulan	Fakir Miskin	Anak Yatim Miskin	Ekonomi Produktif	Jumlah
1	<b>Romadhon</b>	3900.000	4100000	1800000	<b>9.800.000</b>
2	<b>Muharrom</b>	2700000	3300000	1400000	<b>7.400.000</b>
TOTAL					<b>1.7200.000</b>

Sumber data : (bendahara lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A 2014)

**h. Ukuran Untuk Mendapatkan Dana Zakat Produktif**

Ukuran yang digunakan untuk mendapatkan dana zakat produktif, Lumbung Zakat Al-Ikhlas mengukurnya meliputi islam, jujur, dapat dipercaya, miskin, dan mempunyai komitmen yang tinggi.

Pemaparan bapak Nurul Hasan, beliau mengatakan;

“Dalam mendistribusikan dana zakat yang berbentuk produktif, kami mengukurnya dari kejujuran, dapat dipercaya, miskin, mempunyai komitmen dan yang pasti beragama islam. Maka dari itu sebelum menyalurkan zakat produktif tersebut, walaupun kami juga kenal terhadap mustahik tersebut, kami mencari informasi kepada tokoh masyarakat dan masyarakat disekitar mustahik tersebut, itu dilakukan agar zakat yang kami salurkan benar benar bermanfaat, berkembang dan sesuai dengan yang kami harapkan”.  
(wawancara Warhim, 15 Maret 2015)

Dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran dana zakat produktif, lumbung Zakat Al-Ikhlas tidak serta merta memberikan dana zakat produktif tersebut, namun ada kriteria dari mustahik untuk bisa mendapatkan dana zakat produktif yang disalurkan oleh Lumbung Zakat Al-Ikhlas.

Sedangkan dalam mengevaluasi dana zakat produktif yang telah disalurkan, pengurus lumbung zakat Al-Ikhlas setiap bulannya mengecek kerumah mustahik, melihat perkembangan dana zakat produktif yang telah disalurkan kepada mustahik. Dan bila ada mustahik yang menyalahgunakan dana zakat produktif tersebut, maka lumbung zakat Al-Ikhlas meminta kepada mustahik mengembalikan dana zakat yang telah disalurkan, dan lumbung zakat tidak akan menyalurkan kembali zakat produktif kepada mustahik tersebut.

Pemaparan Bapak nurul, beliau mengatakan:

“Untuk mengevaluasi zakat yang telah kami salurkan, setiap bulan kami mendatangi rumah mustahik, melihat dan memantau perkembangan dana zakat yang telah kami salurkan, bila ada mustahik yang menyalahgunakan dana yang kami berikan, maka kami meminta kepada mustahik untuk mengembalikan dana yang telah kami salurkan dan kami tidak akan memberikan kembali dana zakat produktif kepada mustahik tersebut”. Itu dilakukan agar dana zakat yang telah disalurkan tidak dientengkan oleh mustahik (wawancara Warhim, 15 maret 2015)

Kesimpulan peneliti, bahwa dalam mengevaluasi dana zakat yang telah disalurkan oleh lumbung zakat Al-Ikhlas, pengurus setiap bulannya mendatangi rumah mustahik, untuk melihat dan memantau perkembangan dana zakat yang telah disalurkan, dan bila ada

penyelewengan lumbung zakat Al-Ikhlas memberikan ketegasan itu dilakukan agar mustahik tidak mengentengkan dana zakat yang telah disalurkan.

## **B. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam proses penggalian data yang berhubungan dengan penelitian di lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode seperti interview, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil serangkaian penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan, diperoleh data-data yang berkaitan tentang pengimpunan dan penyaluran dana zakat yang ada dalam Lumbung Zakat Al-Ikhlas Rambigundam Rambipuji Jember, khususnya data yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif. Adapun hasil temuan-temuan yang telah peneliti lakukan akan dipaparkan melalui analisis sebagai berikut.

### **1. Strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif**

Peneliti mendapatkan bahwa Lumbung Zakat Al-Ikhlas adalah salah satu badan amil zakat yang perlu didukung dan dipercaya dalam pengelolaan zakatnya. Karena strateginya bisa dikatakan sudah maksimal, memberi job dan tanggung jawab masing-masing kepada pengurusnya. Zakat di rambipuji sangat berperan bagi masyarakat khususnya yang ada di desa rambigundam yang memiliki keterbelakangan ekonomi.

Ini dipaparkan juga oleh Ketua Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur

H.A Bpk. Warhim

“Pada dasarnya, pengumpulan dana zakat mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membantu sandara-saudara kita yang membutuhkan. Hanya saja penghimpunan dan penyalurannya yang mungkin berbeda. Seperti halnya di lumbung zakat Al-Ikhlas An Nur H.A dalam proses penghimpunannya dilakukan oleh pengurus di bidang pendanaan, bukan berarti pengurus yang lain tidak ikut andil dalam penghimpunan dana ZIS, namun yang bertanggung jawab penuh yaitu bidang pendanaan. Pengurus secara garis besar dibagi mejadi dua kelompok, ada yang fokus di dalam dan ada yang fokus di luar, untuk yang di dalam hanya menunggu orang-orang yang mau menzakatkan hartanya, sedangkan yang fokus di luar mencari dan menjemput zakat kerumah muzakki. Dan dalam penyaluran zakat itu di bagi 2 (dua) yaitu konsumtif dan produktif”. (Wawancara Warhim, 27 Desember 2014)

Abdul Azis mengatakan, dalam strategi penghimpunan zakat yang dilaksanakan di Lumbung Zakat Al-Ikhlas yaitu setiap saat dengan cara jemput zakat atau dengan cara para *muzakki* menyetorkan sendiri ke kantor Lumbung Zakat Al-Ikhlas zakat dan penyalurannya di bagi 2 (dua) yaitu konsumtif dan produktif.

“Dalam penghimpunan dana, pengurus lumbung zakat mencari *muzakki*, menyebarkan brosur atau permohonan dana ZIS kepada masyarakat, agar para muzakki menzakatkan hartanya melewati lumbung zakat Al-ikhlas An Nur H.A, dan memberi pengertian bahwa muzakki tidak perlu repot-repot menyetorkan zakatnya ke kentor Lumbung Zakat An Nur H.A karena Lumbung Zakat Al-IkhlasAn Nur H.A menyediakan layanan jemput zakat, artinya seorang amil mengambil langsung zakat kepada *muzakki*. Sedangkan dalam penyalurannya zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk bahan pokok (konsumtif) saja, namun juga disalurkan dalam bentuk modal usaha (produktif), sehingga hasil dana itu tidak hanya habis begitu saja tetapi diharapkan *mustahiq* nantinya bisa menjadi *muzakki*”. (wawancara abdul Azis 04 Januari 2014)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Lumbung Zakat An Nur H.A bahwa pengumpulan dana dilakukan oleh para pengurus lumbung zakat yang dibagi menjadi dua tim, internal dan eksternal, dan mempunyai tanggung jawab masing-masing, serta dalam konsep penghimpunan dan penyalurannya yang dilakukan oleh pengurus lumbung zakat sudah dikatakan maksimal.

## 2. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki* kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Tujuan dari pada lumbung zakat Al-Ikhlas An Nur H.A adalah mengentaskan kemiskinan dan memudahkan masyarakat untuk bisa membantu sesama dalam hal perekonomian. Dengan adanya lumbung zakat Al-Ikhlas An Nur H.A diharapkan membantu kesulitan yang dialami masyarakat kurang mampu dapat terselesaikan, karena lembaga tersebut merupakan sarana pemberdayaan dan pelayanan umat agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara orang kaya dan orang miskin dan sampai menjual akidah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Berkut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pengurus Lumbung Zakat Al-Ikhlas terkait dengan mekanisme penghimpunan dana zakat di Lumbung Zakat Al-ikhlas An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember:

Menurut bapak Warhim, beliau mengatakan mekanisme penghimpunan dana adalah sebagai berikut:

“Sebelum melakukan penghimpunan dana zakat, Lumbung Zakat Al-Ikhlas melakukan perencanaan terlebih dahulu agar sesuai dengan tujuan lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A, yaitu:

*Pertama*, mendata orang yang mampu/kaya di Desa Rambigundan Rambipuji Jember. *Kedua*, mendata wali santri/santriwati yang ada di Pondok Pesantren An Nur H.A Rambigundan Rambipuji Jember. Dan *ketiga* Menyiapkan relawan layanan jemput zakat”. (wawancara Warhim, 27 Desember 2014)

Dalam penghimpunan dana, Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A telah menyediakan layanan jemput zakat, artinya seorang amil mengambil langsung zakat kerumah muzakki. Dana yang dihimpun oleh Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A meliputi dana zakat, infaq dan shadaqah. Hasil wawancara dengan Bapak Warhim selaku ketua lumbung zakat, beliau mengatakan:

“Dalam mekanisme penghimpunan dana zakat, pengurus mendata semua wali santri dan masyarakat Rambigundan Rambipuji Jember, setelah semua terdata, pengurus menyebarkan brosur atau permohonan dana ZIS kepada wali santri dan masyarakat, dan sebulan kemudian, petugas langsung ke rumah para muzakki untuk mengambil dana zakat, infaq, dan shadaqah karena Lumbung Zakat Al-Ikhlas menggunakan sistem jemput zakat atau door to door dalam penghimpunan dananya. Namun ada juga muzakki yang menyetorkan zakatnya secara langsung datang ke Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A, tergantung pada keinginan para muzakki. Pengurus yang bertugas mendatangi muzakki adalah bagian sukarelawan”. (wawancara Warhim, 27 Desember 2014)

Hal ini berarti dalam penghimpunan dana zakat memang sangat diutamakan, dapat dilihat bahwasanya pengurus aktif mendatangi

rumah para muzakki. Lumbung Zakat Al-Ikhlas memang memprioritaskan kesejahteraan fakir miskin dan anak yatim. Pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat. Seperti yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah (9): 103)*

Jadi, dengan menggunakan ayat tersebut yang menjadi dasar pada praktek penghimpunan dana zakat Lumbung Zakat Al-Ikhlas. Lumbung zakat tidak menunggu muzakki membayar zakat dengan mendatangi kantor Lumbung Zakat, melainkan para pengurus secara aktif langsung mendatangi rumah para muzakki. Tentunya juga tidak terlepas dari undang-undang yang sudah ditetapkan. Islam mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang dimiliki. Wawancara dengan K. Rohmatullah Ali sebagai Pembina Lumbung zakat Al-Ikhlas, beliau juga aktif menjadi muzakki/donatur Lumbung zakat untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang diberikan kepada para fakir miskin. Hal ini dilakukan selain untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT juga untuk memberikan contoh kepada masyarakat.

Agar masyarakat yang diberikan rezeki lebih oleh Allah SWT juga memikirkan kaum fakir miskin yang saat ini masih ada di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu kaum fakir miskin. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(QS. Al-baqarah (2): 267)*

Ayat diatas mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik danhalal, juga mencakup seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari bumi,misalnya hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak, semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadarnya, agar tidak terjadi kecacatan sosial.

Dalam penghimpunan dana zakat, Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam Rambipuji mengadakan kegiatan berikut ini:

#### 1. Sosialisasi

Sebagai umat Islam, harus saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain betapa pentingnya berzakat karena untuk kemaslahatan umat. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui



betapa pentingnya berzakat namun kesadaran untuk membayarkannya sedikit sekali. Untuk mengatasi hal tersebut, Lumbung Zakat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berzakat. Sosialisasi tersebut melalui pengajian rutin dan pengajian-pengajian umum.

## 2. Kerja Sama

Untuk memperlancar kegiatan lumbung zakat Al-ikhlas dalam penghimpunan dana, maka mengadakan kerja sama dengan beberapa masjid, musholla dan kelompok-kelompok pengajian. Hasil wawancara dengan Bapak Nurul Hasan, beliau mengatakan:

“Pada bulan Ramadhan dan bulan muharrom Lumbung Zakat Al-Ikhlas membagi-bagikan brosur/proposal kepada para wali santri dan masyarakat agar para orang tua santri dan masyarakat mengetahui betapa pentingnya berzakat” papar Nurul Hasan bendahara lumbung zakat Al-Ikhlas”.(wawancara Nurul Hasan wawancara 30 Desember 2015).

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penghimpunan dana pada Lumbung Zakat Al-Ikhlas dapat dikatakan maksimal, karena bekerja dengan maksimal dan mampu menarik donatur atau muzakki untuk mengeluarkan zakatnya. Karena memang masih banyak umat muslim yang sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat yang diberikan rezeki lebih oleh Allah SWT.

Lumbung Zakat Al-Ikhlas dalam perekrutan muzakki tersebut menggunakan beberapa cara berikut ini:

- a) Memprospek dan mencari alternatif penambahan muzakki dengan memberikan surat permohonan/proposal dan brosur, menanyakan

kembali permohonan/proposal yang sudah diberikan, menghubungi daftar nama-nama yang sudah terdata, mengaktifkan sukarelawan.

- b) Menyusun dan membuat daftar rencana pengambilan zakat dari donatur rutin dengan mencatat setiap kesediaan menjadi donatur/muzakki dan rencana pengambilannya. Selain cara di atas, seorang calon muzakki bisa langsung mendatangi lumbung zakat Al-Ikhlas An Nur H.A dengan mendaftarkan diri sebagai muzakki dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi muzakki rutin atau muzakki tidak tentu.

### **3. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Produktif**

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Warhim sebagai ketua Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambipuji Jember tentang mekanisme penyaluran dana zakat produktif. Beliau mengatakan:

“Dalam penyaluran hasil zakat di lembaga lumbung zakat Al-Ikhlas An-Nur H.A ada dua jenis zakat dan dua model penyalurannya yang diorientasikan

secara berbeda. *Pertama*, zakat fitrah, pendistribusian zakat ini disalurkan untuk dikonsumsi pada hari raya. *Kedua*, zakat mal, penyalurannya zakat ini bertujuan untuk pengentasan kemiskinan”. (wawancara Warhim, 27 Desember 2014)

#### a. Penyaluran Zakat Fitrah

Zakat fitrah oleh lumbung zakat Al-Ikhlas An-nur H.A disalurkan berorientasi konsumtif. Distribusi zakat fitrah dipahami oleh masyarakat sebagai pemberian bantuan kepada para *mustahiq* untuk perayaan hari raya. Dalam penyaluran zakat fitrah, oleh pengurus lembaga lumbung zakat diwujudkan berupa uang dan beras yang terkumpul. Penyaluran dengan dua bentuk tersebut dimaksudkan agar kebutuhan konsumsi dan belanja para *mustahiq* terpenuhi. Di samping itu, karena kebutuhan hari raya bukan semata-mata hanya beras, akan tetapi juga butuh uang untuk keperluan dapur mereka.

#### b. Penyaluran Zakat Mal

##### 1) Sitem Konservatif

Pada tahun 2006 semua hasil pengumpulan zakat fitrah mal infaq dan shadaqah setelah dikumpulkan menjadi satu, semuanya diserahkan kepada *mustahiq* dalam bentuk beras dan uang. Semua hasil zakat disalurkan pada akhir bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri. Dengan model ini kemudian semua harta yang diberikan kepada *mustahiq* habis untuk dikonsumsi.

## 2) Sistem Produktif

Berawal dari kegelisahan para pengurus lembaga lumbung zakat atas kondisi para *mustahiq* yang dalam tiap tahunnya tidak ada perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, selanjutnya para pengurus lembaga amil zakat berembuk untuk memecahkan persoalan tersebut. Kemudian pada bulan Ramadhan tahun 2011 tercetuslah gagasan untuk mengelola pendistribusian dana zakat yang bisa dikembangkan oleh para *mustahiq* sesuai dengan keterampilan dan kecenderungan masyarakat.

Pada awalnya gagasan ini mendapat protes dari berbagai kalangan terutama tokoh masyarakat yang masih memahami fiqh secara kaku. Ada seorang tokoh yang berpendapat bahwa konsep baru tersebut bertentangan dengan pola pengelolaan zakat yang telah berjalan selama ini. Akan tetapi atas kerja keras pengurus lumbung zakat yang menjelaskan akan pentingnya pengentasan kemiskinan dan perlunya memperhatikan konteks keadaan dan zaman dalam merumuskan suatu hukum termasuk di dalamnya pengelolaan zakat, pada akhirnya gagasan ini dapat diterima oleh semua pihak.

Dari gagasan pengelolaan penyaluran zakat dengan tujuan pengentasan kemiskinan tersebut memunculkan dua program yaitu:

a) Modal Untuk Wirausaha

Melihat potensi Rambipuji yang strategis untuk mengembangkan perdagangan karena berdekatan dengan pasar rambipuji. pengurus memberikan modal kepada *mustahiq* untuk mengembangkan usahanya yaitu berjualan sayuran di pasar rambigundam.

Berikut wawancara peneliti kepada Bapak Supardi, beliau adalah seorang *mustahiq* yang menerima modal usaha, beliau mengatakan :

“ saya menerima bantuan dari lumbung zakat Al-Ikhlas untuk menambah modal dalam menjual sayuran, dalam perjanjian, mengembalikan modal itu ketika usaha saya itu sudah berkembang, sehingga saya bisa melanjutkan dan mengembangkan usaha sayuran karena modal saya yang kemaren berkurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya”.(wawancara Supardi, 14 Januari 2015)

Lumbung Zakat berusaha membantu keresahan yang dialami oleh masyarakat yang membutuhkan, khususnya fakir miskin dengan membuat program memberi modal usaha kepada *mustahiq*, Akan tetapi setelah satu tahun berjalan, program ini dinilai tidak berjalan dengan efektif, hal ini disebabkan karena modal yang diberikan tersebut habis dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### b) Hewan Untuk Modal Berternak

Di samping potensial untuk wirausaha, kawasan Rambipuji juga strategis untuk mengembangkan peternakan, karena wilayah Rambipuji sangat subur dan masih banyak ladang untuk pertanian, dan kecenderungan mayoritas masyarakat adalah bertani. Melihat potensi ini, pengurus lumbung zakat kemudian menggulirkan pengelolaan pendistribusian zakat mal yang diwujudkan dengan hewan ternak yaitu berbentuk ayam. Wawancara kepada Abdul Azis, beliau mengatakan:

“Dari tahun 2011, sudah banyak masyarakat yang menerima bantuan dari kami sebagai lembaga lumbung zakat, ada yang hewan ternak, ada juga yang berupa modal untuk menambah modal usaha, dengan diberikannya bantuan yang berupa modal dan hewan ternak yang kami berikan, kami tidak lepas tangan atau tidak memantau apa yang sudah kami berikan, dari hasil pantaun yang kami lakukan *mustahiq* yang mendapat bantuan menyalahgunakan apa yang sudah kami berikan, seperti yang mendapat hewan ternak mereka malah menjual hewan ternaknya, begitu juga memberikan tambahan modal dengan perjanjian, mengembalikan setelah usaha itu berkembang, namun mereka tidak kunjung mengembalikan. Walaupun demikian setidaknya ada program yang telah kami lakukan, kami sudah berusaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat walaupun pada akhirnya masyarakat sendiri yang menentukan”.(wawancara Abdul Azis, 04 Januari 2014)

### C. Pembahasan Temuan

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya yaitu (Bab mengenai metode penelitian), ciri khas dari penelitian kualitatif adalah

adanya temuan penelitian. Pada pembahasan ini menguraikan temuan yang ada di lapangan atau lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk memperkuat hasil validitas data dan observasi, maka dalam hasil analisis data, berikut ini akan difokuskan kepada strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif.

1. Strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif. Dari hasil wawancara Peneliti mendapatkan bahwa Lumbung Zakat Al-Ikhlas sudah maksimal dengan memberikan job dan tanggung jawab masing-masing terhadap pengurusnya, sehingga pengurus atau anggota bisa fokus pada tugasnya. Dan dalam strategi penghimpunannya menyediakan relawan yang siap setiap saat menjemput zakat ke muzakki, sedangkan dalam penyalurannya zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk bahan pokok (konsumtif) saja, namun juga disalurkan dalam bentuk modal usaha (produktif), sehingga hasil dana itu tidak hanya habis begitu saja tetapi diharapkan *mustahiq* nantinya bisa menjadi *muzakki*.

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan yaitu di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember kurang maksimal karena dalam konsep penghimpunannya hanya 4 (empat) bulan sekali, seharusnya setiap bulan penghimpunannya sehingga pendapatannya banyak dan bisa membantu kaum fakir miskin lebih banyak lagi.

2. Mekanisme penghimpunan dana zakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa mekanisme yang dilakukan

lambung zakat Al-Ikhlas dalam mensosialisasikan terhadap masyarakat dalam penghimpunannya terbilang bagus, hal ini disebabkan Lumbung Zakat Al-Ikhlas menerapkan beberapa mekanisme dalam upaya mensosialisasikan penghimpunan lumbung zakatnya, diantaranya melalui brosur, dan door to door, serta menyiapkan relawan untuk menjemput zakat kepada *muzakki*.

Namun dalam mekanisme penghimpunan zakatnya ini perlu dikembangkan, penghimpunannya tidak hanya meliputi wali santri dan masyarakat sekitar Lumbung Zakat An Nur H.A. tetapi dikembangkan mekanisme penghimpunannya dengan mencari *muzakki* baru, melakukan sosialisasi kepada para PNS, BUMN, dan mencari instansi-instansi untuk diajak bekerjasama dengan Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A. agar pendapatannya semakin meningkat dan bisa membantu kaum duafa' lebih banyak lagi.

3. Mekanisme penyaluran zakat produktif. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa mekanisme penyaluran dana zakat produktif di Lumbung Zakat Al-Ikhlas Rambigundam Rambipuji Jember sudah cukup bagus dengan memberikan tambahan modal kepada penjual sayur dengan perjanjian setelah usaha tersebut berkembang, modal itu dikembalikan sehingga bisa dialihkan kepada *mustahiq* lain, dan memberikan hewan ternak ayam kepada *mustahiq* dengan perjanjian paronan (bagi hasil), namun dalam pengawasannya Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A kurang maksimal sehingga *mustahiq* yang mendapat



bantuan menyalahgunakan apa yang sudah diberikan, seperti yang mendapat hewan ternak mereka malah menjual hewan ternaknya, begitu juga memberikan tambahan modal dengan perjanjian, mengembalikan setelah usaha itu berkembang, namun mereka tidak kunjung mengembalikan. Seharusnya pengurus Lumbung Zakat Al-Ikhlas lebih maksimal dalam pengawasan dan pantauan kepada *mustahiq*, sehingga *mustahiq* tidak mengentengkannya dan apa yang diharapkan oleh Lumbung Zakat Al-Ikhlas yaitu menjadikan *mustahik* menjadi muzakki bisa tercapai.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Strategi penghimpunan dan penyaluran dana produktif yang dilakukan oleh lumbung zakat Al-Ikhlas maksimal dikarenakan memberikan job dan tanggung jawab masing terhadap pengurus atau anggotanya sehingga bisa fokus terhadap tugasnya masing-masing. Dan dalam mekanisme penghimpunannya menyediakan relawan yang siap setiap saat menjemput zakat ke muzakki, sedangkan dalam penyalurannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu konsumtif dan produktif.
2. Mekanisme penghimpunan yang dilakukan Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A maksimal karena melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan musholla-musholla dan kelompok-kelompok pengajian, serta menyiapkan relawan yang siap menjemput zakat kerumah *muzakki*, namun perlu dikembangkan dengan membuat terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A, dengan merekrut *muzakki* baru dikalangan PNS, BUMN, dan mencari instansi-instansi untuk diajak bekerjasama dengan Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A. agar pendapatannya semakin meningkat dan bisa membantu kaum duafa' lebih banyak lagi.

3. Mekanisme penyaluran zakat produktif yang dilakukan Lumbung Zakat Al-Ikhlas Rambigundam Rambipuji Jember maksimal karena penyalurannya dengan memberikan tambahan modal kepada *mustahiq*, dan memberikan modal usaha yang berbentuk barang atau hewan. Hewan ternak ayam kepada *mustahiq* dengan perjanjian paronan (bagi hasil), namun dalam segi pengawasannya, Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A perlu dimaksimalkan agar *mustahiq* tidak menyalahgunakan apa yang sudah diberikan oleh lumbung zakat Al-Ikhlas AN Nur H.A. Rambigundam Rambipuji Jember.

## B. SARAN-SARAN

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa hasil yang didapat dari data-data, peneliti bermaksud memberikan saran bagi obyek penelitian. Dengan adanya saran ini peneliti berharap dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk penghimpunan dan penyaluran zakat di masa mendatang. Ada pun beberapa saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat agar mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat kepada Lumbung Zakat Al-Ikhlas. Sehingga dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat diharapkan harta yang terkumpul dari zakat bisa meningkat.
2. Lumbung zakat hendaknya memberikan bagian atau upah kepada pengurus yang ada di Lumbung Zakat Al-ikhlas, supaya pengurus atau anggota mempunyai tanggung jawab dan kewajiban melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga mereka bisa bekerja dengan optimal.

3. Lumbung Zakat Al-Ikhlas hendaknya melegalkan Lumbung Zakat Al-Ikhlas, agar mempunyai dasar hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap Lumbung zakat Al-Ikhlas semakin meningkat.
4. mengembangkan penghimpunannya tidak hanya meliputi wali santri dan masyarakat sekitar Lumbung Zakat An Nur H.A. tetapi dikembangkan dengan mencari *muzakki* baru, melakukan sosialisasi kepada para PNS, BUMN, dan mencari instansi-instansi untuk diajak bekerjasama dengan Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A. agar penghimpunannya dana zakatnya semakin tahun semakin meningkat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abdul al-Hamid Mahmud, 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999. *Pedoman Zakat*. Penerbit PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineke Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI. Cet. XIII*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Mekar Surabaya, Surabaya, 2004.
- Fakhrudin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Penerbit UIN Malang Press, Malang.
- Huberman, Matthew B. Milles & Michel, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ja'far, Muhammadiyah, 2000. *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, Penerbit Kalam Mulia, Jakarta.
- Juanda, Gustian, 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mannan, M. Abdul, 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Penerbit PT. Dana Bhakti Yasa, Yogyakarta.
- Mufraini, Arif, 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Munir, Misbahul, 2007. *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah: Kajian Hadits Nabi dalam Perspektif Ekonomi*, Penerbit UIN Malang Press, Malang.


- Munir dan A. Djalaluddin, 2006. *Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi dalam al Qur'an*, Penerbit UIN Malang Press, Malang.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Cet. XXII*; Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Mufraini, Arief, 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nasution. S, 1982, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jemmers.
- Qardawi, Yusuf, 1993. *Hukum Zakat*, Penerbit PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta.
- Qardawi, Yusuf, 2001. *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, Penerbit; Robbani Press, Jakarta.
- Qodir, Abdurahman, 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Rasjid, Sulaiman, 2012. *Fiqh Islam, Sinar Baru Algesindo*, Bandung.
- Ridwan, M. *skripsi Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Mustahik (Studi Kasus Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang)*. IAIN Semarang.
- Solihin, 2010. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah (Studi pada Badan Amil Zakat Kota Malang)*. Uin Malang.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2011.
- Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mahzhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2008.
- <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,46324-lang,id-c,syariaht,Zakat+Produktif-.php>

## BIODATA PENULIS

Nama : Ahmad Baisuni  
NIM : 083102068  
Tempat, TglLahir : jember, 27 April 1987  
Alamat : Dusun Curahmas RT.001 RW.001  
Desa Sumber Kalong Kecamatan Kalisat Kabupaten  
Jember  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah  
Riwayat pendidikan : SDN Sumber Kalong II  
: MTs Miftahul Ulum Suren  
: MA Miftahul Ulum Suren  
Riwayat Organisasi : Pengurus HMPS Muamalah 2012-2013  
: Ketua DEMA 2013-2014

IAIN JEMBER

**DENAH LOKASI**  
**LUMBUNG ZAKAT AI-IKHLAS AN-NUR HA RAMBIPUJI JEMBER**







# LUMBUNG ZAKAT AL-IKHLAS

## "AN NUR H.A"

Rambigundam Rambipuji Jember

Jl Argopuro. 47 081210041688 Kode Pos: 68152 Rambigundam Rambipuji Jember

### Jurnal Penelitian

#### STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF

(Studi Kasus di Lumbung Zakat Al-Ikhlas Rambigundam Rambipuji Jember)

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	10 Desember 2014	Menyerahkan surat penelitian dan mencari data mengenai Lumbung Zakat Al-Ikhlas di Pondok Pesantren An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember
2.	21 Desember 2014	Mencari data mengenai strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember
3.	27 Desember 2014	Mencari data mengenai strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember
4.	30 Desember 2014	Mencari data mengenai strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember
5.	4 Januari 2015	Mencari data mengenai strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember
6.	14 Januari 2015	Mencari data mengenai strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember

7.	20 Januari 2015	Meminta surat keterangan telah menyelesaikan penelitian di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember
8	26 Januari 2015	Meminta Jurnal Penelitian

Jember, 26 Januari 2014  
Pengasuh Pesantren

K. ROHMATULLAH ALI



IAIN JEMBER



# Lumbung Zakat Al-Ikhlas "AN NUR H.A"

Rambigundam Rambipuji Jember

Jl Argopuro. 47 081210041688 Kode Pos: 68152 RambigundamRambipuji Jember

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KH. Rohmatullah Ali**  
Jabatan : Pengasuh Pesantren  
Alamat : Ranbigundam Rambipuji

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Ahmad Baisuni  
NIM : 1959022161989031001  
Fakultas/Jurusan: Syariah/muamalah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Pondok Pesantren An-Nur HA Kota Jember Rambipuji Rambigundam selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 20 Januari 2015 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Penelitian yang berjudul "**Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengasuh Pesantren

IAIN JEMBER

**KH. ROHMATULLAH ALI**

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub. Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi dan Prosedur Penelitian	Fokus Masalah
Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif Studi Kasus di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An-Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember	Strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme penghimpunan dana zakat</li> <li>- Mekanisme penyaluran dana zakat produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghimpunan kepada muzakki</li> <li>- Penyaluran kepada mustahik</li> <li>- Strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif</li> <li>- Mekanisme penghimpunan kepada muzakki</li> <li>- Mekanisme penyaluran kepada mustahik</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua Lumbung Zakat Al-Ikhlas An-Nur H.A Rambigundam Rambipuji jember</li> <li>b. Pengurus Lumbung Zakat Al-Ikhlas An-Nur H.A Rambigundam Rambipuji jember</li> </ol> </li> <li>2. Dokumentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian kualitatif Deskriptif</li> <li>2. Metode Pengumpulan Data               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Interview</li> <li>c. Dokumenter</li> </ol> </li> <li>3. Metode Analisa Data</li> <li>4. Uji Keabsahan data</li> </ol>	<p><b>A. Pokok Masalah</b></p> <p>Bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan lembaga amil zakat AZKA Al-Baitul Amin Jember</p> <p><b>B. Sub Pokok Masalah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat yang dilakukan Lumbung Zakat Al-Ikhlas An-Nur H.A Rambigundam Rambipuji jember</li> <li>2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan Lumbung Zakat Al-Ikhlas An-Nur H.A Rambigundam Rambipuji jember</li> </ol>

## **INSTRUMENT PENELITIAN**

### **Pedoman penelitian**

#### **A. Observasi**

1. Kepala Lumbung Zakat Al Ikhlas AN Nur H.A
2. Pengurus Lumbung Zakat Al Ikhlas AN Nur H.A
3. Mustahik

#### **B. Interview**

Bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat produktif di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur H.A?

1. Mekanisme penghimpunan dana zakat. Pertanyaannya sebagai berikut:
  - a. Bagaimana Mekanisme penghimpunan dana zakat di Lumbung Zakat Al-Ikhlas?
  - b. Apakah ada kendala dalam penghimpunan dana zakat?
  - c. Kapan penghimpunan dana zakat dilakukan oleh Lumbung Zakat Al-Ikhlas?
  - d. Darimana sumber dana di Lumbung Zakat Al-Ikhlas?
2. Mekanisme penyaluran dana zakat produktif di Lumbung Zakat Al-Ikhlas?
  - a. Bagaimana Mekanisme penyaluran dana zakat produktif di Lumbung Zakat Al-Ikhlas?
  - b. Kepada siapa dana zakat itu disalurkan oleh Lumbung Zakat Al-Ikhlas
  - c. Dalam bentuk apa saja zakat produktif disalurkan oleh Lumbung Zakat Al-Ikhlas

#### **C. Dokumentasi**

1. Sejarah singkat berdirinya Lumbung Zakat Al-Ikhlas
2. Visi dan Misi Lumbung Zakat Al-Ikhlas
3. Struktur organisasi Lumbung Zakat Al-Ikhlas
4. Tujuan Lumbung Zakat Al-Ikhlas
5. Rekapitulasi penghimpunan dana zakat
6. Rekapitulasi penyaluran dana zakat



# LUMBUNG ZAKAT AL-IHLAS

## "AN NUR H.A"

Rambigundam Rambipuji Jember

Jl Argopuro. 47 081210041688 Kode Pos: 68152 Rambigundam Rambipuji Jember

---

---

### SUSUNAN PENGURUS LUMBUNG ZAKAT AL-IKHAS “ AN NUR H.A “

Pembina	: K . Rohmatullah
Penasehat	: Ny. Hj. Latifah Musta'in
Ketua	: Warhim
Sekretaris	: Dewi Samawiyah Musta'in,S.ag
Bendahara	: Nurul Hasan
administrasi	: Syamsuri
	: Jumali
	: Syakur
Pendanaan	: Abdul Aziz
	: Agung Ismail
	: Hasanuddin
Pemberdayaan	: Jamhuri
	: Wito
	: Zainuri

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD BAISUNI  
No. Induk Mahasiswa : 083102068  
Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 27 April 1987  
Alamat : Dusun Curahmas RT/RW 001/001 Desa Sumber  
Kalong Kec. Kalisat Kab. Jember.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF (Studi Kasus di Lumbung Zakat Al-Ikhlas AN Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember)**”

Adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 29 Januari 2015  
Yang membuat,

Ahmad BAisuni  
NIM: 083102068